BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *tabarru*' dalam asuransi syariah pada wakaf polis di PT Sun Life Syariah Cabang Kota Tangerang dijelaskan sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yang bermitra akan memberikan sejumlah dana *tabarru*' sesuai dengan ketentuan premi polis yang telah disepakati bersama, ketentuan nisbah atau persentase *tabarru'*. ditentukan oleh pihak perusahaan, dimana 40% untuk peserta asuransi sedangkan 30% untuk perusahaan asuransi. Penerapan akad *tabarru'* juga harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari berapa besarnya dana *tabarru*' yang disetorkan dari jangka waktu penyimpaannya.

2. Prosedur akad *tabarru*' dalam asuransi syariah pada wakaf polis PT. Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang terdapat beberapa unsur yaitu : kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Sun Life Syariah dengan bekerjasama dengan lembaga wakaf dalam hal mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Sun Life Syariah dengan bekerjasama dengan lembaga wakaf dalam hal mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan perjanjian form Ikrar wakaf wasiat (manfaat meninggal dunia) jumlah sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi sebesar 30% serta menganalisis kesesuaiam prinsip syariah pada akad wasiat yang digunakan pada kontrak polis asuransi jiwa Sun Life Syariah pada perusahaan menggunakan akad *tabarru'* sebagian manfaatnya boleh diwakafkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Program wakaf pada produk asuransi jiwa syariah di PT Sun Life Financial Syariah perlu disosialisasi lagi oleh perusahaan asuransi kepada masyarakat luas supaya masyarakat mengetahuinya dan bisa menarik minatnya sehingga jumlah peserta bisa lebih banyak dari masa sekarang ini.
2. PT. Sun Life Financial Syariah hendaknya lebih giat lagi mensosialisasikan keberadaan asuransi kepada masyarakat agar lebih dikenal sebagai alternative investasi berbasis syariah.
3. Dalam upaya peningkatan pencitraan PT. Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang yang berbasis syariah dimana masyarakat sebaiknya kualitas pelayanan karyawan yang ada diperusahaan asuransi Sun Life Financial Syariah lebih ditingkatkan dalam hal penguasaan produk sehingga yang menjadi nilai jual bukan hanya sekedar sistem *tabarru*'nya saja tetapi juga nilai syariahnya.